



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong terwujudnya pembentukan kebijakan yang berkualitas di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan pengukuran indeks kualitas kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2025 sebagai indikator keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi untuk area perubahan deregulasi kebijakan;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran indeks kualitas kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian mandiri oleh tim internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim IKK BPIP dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim IKK BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan penilaian mandiri dalam rangka pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan BPIP tahun 2025, sebagai berikut:
- a. melakukan analisis kuisioner dan identifikasi bukti pendukung dalam rangka penilaian mandiri IKK BPIP tahun 2025;
 - b. melakukan pengisian kuisioner dan pengunggahan bukti pendukung dalam sistem informasi IKK;
 - c. melakukan validasi isian kuisioner dan kesesuaiannya dengan bukti pendukung yang telah diunggah dalam sistem informasi IKK; dan
 - d. mengirimkan hasil penilaian mandiri IKK BPIP Tahun 2025 kepada Lembaga Administrasi Negara selaku Koordinator Utama melalui sistem informasi IKK.
- KETIGA : Tim IKK BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Tonny Agung Arifianto	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab
2.	Edi Subowo	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Ketua
3.	Ibnu Triwijaya	Analisis Hukum Ahli Madya	Koordinator Instansi
4.	Dodi Setiawan	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
5.	Berthine S. Soediono	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	
6.	Siti Maimunah	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	
7.	Muhammad Aliyudin	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	
8.	Basuki Katono	Analisis Hukum Ahli Muda	
9.	Franko Jhoner	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	
10.	Samrin	Analisis Hukum Ahli Pertama	
11.	Phillipus Jans Martuah	Analisis Hukum Ahli Pertama	
12.	Adi Setiawan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
13.	Arum Cempaka	Penata Layanan Operasional	
14.	Pankratius Bernardus Somi Balun	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Analisis Instansi mengenai kebijakan internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan formal
15.	Muhani	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
16.	Winda Junita Ilyas	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	
17.	Stephanus Yanggi	Analisis Penelitian dan Pengembangan	

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
18.	Permonojati Yudo Prawiro	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Analisis Instansi mengenai kebijakan pelaksanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
19.	Devi Vijayanti Octavia	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
20.	Novi Maulidya Rochim	Penelaah Teknis Kebijakan	
21.	Dina Widya Astuti	Penelaah Teknis Kebijakan	
22.	Sapta Mupakat Tatar Purba	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Analisis Instansi mengenai kebijakan penguatan karakter Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
23.	Rohman	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	
24.	Pointri Dinita Wati	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	
25.	Danan Tricahyono	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto